



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1360 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE*
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Dewan Juri dan Hadiah Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
 - d. bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Dewan Juri dan Hadiah Lomba Karya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Nomor : 900.1.10/NPHD.32-Kesbangpol/2023

Nomor : 1560/KU.07/3209/I/2023

Tanggal 9 November Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI DAN HADIAH LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Dewan Juri Lomba Karya Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, sebagaimana terdapat dalam lampiran I pada keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Nama-Nama Dewan Juri Lomba Karya *Jingle* Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, sebagaimana terdapat dalam lampiran II pada keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Dewan Juri, adalah :

1. Melaksanakan penilaian secara objektif, lugas berlaku adil dan jujur sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing.

2. Mengambil . . .

2. Mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana.
3. Menetapkan pemenang.
4. Bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dengan bijaksana, loyal, bertenggang rasa dan menghargai pendapat orang lain.

- KELIMA** : Masa tugas dan tanggung jawab Dewan Juri adalah bulan Mei 2024.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada KPU Kabupaten Cirebon 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 30 April 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,**

Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 1360 TAHUN 2024

TENTANG :

PENETAPAN DEWAN JURI DAN HADIAH LOMBA
KARYA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024.

**DAFTAR NAMA DEWAN JURI LOMBA KARYA MASKOT
PEMILIHAN BUPATI WAKIL WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024**

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	Besaran Honorarium
1.	Dr. Casta, S.Pd.,M.Pd	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	Rp. 700.000
2.	Asep Syaefuddin	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Rp. 700.000
3.	Arief Nur Alamsyah Hari Murti	Wakil Ketua Lesbumi Kabupaten Cirebon	Rp. 700.000

Ditetapkan di : C i r e b o n

pada tanggal : 30 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 1360 TAHUN 2024

TENTANG :

PENETAPAN DEWAN JURI DAN HADIAH LOMBA
KARYA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024.

**DAFTAR NAMA DEWAN JURI LOMBA KARYA *JINGLE*
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024**

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KET
1.	Nana Mulyana,S.K.M	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	Rp. 700.000
2.	H. Sulama Hadi	Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon	Rp. 700.000
3.	Tatang Darmaji	Pegiat Seni	Rp. 700.000

Ditetapkan di : Cirebon

pada tanggal : 30 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM,

